



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 573.OL/Kpts/SR.322/B/07/2024

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK
DENGAN NAMA DAGANG NOKA NO YUJIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/SR.140/10/2017 telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk an-Organik;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR.140/10/2017 Nomor Pendaftaran Pupuk an-Organik diberikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sara Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, perlu untuk memberikan nomor Pendaftaran Pupuk an-Organik kepada PT. Best Word Farming dengan nama dagang NOKA NO YUJIN;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan menteri pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Secara On-line (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1323);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 63/Permentan/SR.140/40/10/2017 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk an-Organik;
7. Peraturan menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan - Perijinan Berusaha Sektor Pertanian;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan PT. BEST Word Farming, Nomor 015/FPP/BWF.AC/II/2024 tanggal 09 Juli 2024 Perihal Pendaftaran Formula NITROGEN 26% AMONIUM CLORID 90% Pupuk dengan Merk dagang NOKA NO YUJIN;
2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 1032535/PI.100/A.9/06/2024 tanggal 18 Juni 2024 hal Permohonan Pendaftaran Pupuk Pupuk An-Organik Merek Dagang NOKA NO YUJIN;
3. Laporan Hasil Uji Mutu dan Laboratorium Nomor sertifikat 0175/RA/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024;
4. Laporan Pengujian Lapangan Efektivitas Pupuk NOKA NO YUJIN tanggal maret 2023;
5. Bukti Pendaftaran Merk Nomor DID2024052934 tanggal 19 Juli 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik kepada :
Nama Perusahaan : PT. Best World Farming
Alamat Perusahaan : KP. Karawang Legon, RT. 020/RW. 005,
Kel. Sukarame, Kec. Catira, Kab. Pandeglang,
BANTEN
Nama Produsen : PT. Best Word Farming

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Nama dagang : NOKA NO YUJIN
b. Nomor Pendaftaran : 01.08.2024,259
c. Jenis Pupuk : SERBUK KRISTAL
d. Warna : Putih Krim
e. Ukuran kemasan : 50. Kg
f. bahan kemasan : Karung Iner
g. bahan aktif : Nitrogen 26% + Amonium Clorid 90%

KEDUA : Perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pupuk an-Organik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, apabila terbukti tidak mencantumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk An-Organik yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk A-Organik yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk An-Organik, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.

KETIGA : Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Jakarta
pada tanggal 01 Agustus 2024

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN,

SARWO EDHY
NIP 196203221983031001



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
Menteri Pertanian (Sebagai laporan).